

HASIL LHP BPK RI, KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN PROYEK CAPAI RP 2 M DI PROVINSI SULAWESI BARAT



Sumber gambar: <https://patae.com/proyek-pemerintah-polman-terindikasi-rugikan-negara-hingga-milyaran-rupiah/>

Isi Berita:

POLEWALI, RADAR SULBAR — Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 ditemukan adanya kecurangan volume pekerjaan sejumlah proyek. Kekurangan volume pekerjaan proyek konstruksi itu terjadi pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih. Salah satu pekerjaan konstruksi yang ditemukan terdapat kekurangan volume yang berpotensi merugikan negara yakni proyek pembangunan gedung Pramuka Cadika Kelurahan Madatte. Sumber anggarannya melekat di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispop) Polman. Hasil audit BPK dan Inspektorat Polman ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan proyek Gedung Pramuka Cadika dengan total Rp. 26.237.629.

Tim Tindaklanjut Inspektorat Polman Ramlah Tato menyampaikan, temuan kekurangan volume ada sejumlah proyek infrastruktur pada tahun 2023 tersebut tersebar di beberapa OPD pengampuh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Total temuan BPK kekurangan volume pekerjaan proyek totalnya mencapai Rp.

2 miliar. Pekerjaan ini terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, RSUD Hajjah Andi Depu, Dispop dan Dinas Kelautan dan Perikanan,” terang Ramlah Tato, saat dikonfirmasi Sabtu lalu.

Denda kekurangan volume pekerjaan tersebut harus dikembalikan oleh rekanan. Tetapi Ia mengaku pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan ke para rekanan yang memiliki temuan kekurangan volume karena besarnya temuan tersebut. Ramlah Tato juga mengungkapkan, informasi dari Dinas PUPR belum ada penyetoran dari pihak rekanan. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Polman Arsyad Afandi menyampaikan, pihaknya bisa saja melakukan blacklist terhadap rekanan. Jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya menyurat ke Bagian PBJ untuk dilakukan blacklist terhadap rekanan yang memiliki permasalahan di tahun sebelumnya.

“Belum ada daftarnya dan walaupun ada temuan itu tidak menjadi masalah. Karena kalau ada kegiatannya nanti setelah cair uang muka kegiatannya baru dibayarkan itu tidak masalah,” ujar Arsyad Afandi. Ia juga menyampaikan sejauh ini proses lelang sudah berjalan. Kegiatan yang telah ditayangkan sudah memasuki tahapan masa sanggah selama lima hari kerja. Apabila tidak ada sanggahan akan diumumkan. Kemudian kegiatan yang menggunakan DAK, Arsyad Afandi menyampaikan yang sudah terkontrak adalah pengadaan obat, buku dan sebagainya. (arf/mkb)

Sumber Berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/07/15/hasil-lhp-bpk-ri-kekurangan-volume-pekerjaan-proyek-capai-rp-2-m/>, “Hasil LHP BPK RI, Kekurangan Volume Pekerjaan Proyek Capai Rp 2 M”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://pattae.com/proyek-pemerintah-polman-terindikasi-rugikan-negara-hingga-milyaran-rupiah/>, “Proyek Pemerintah Polman Terindikasi Rugikan Negara Hingga Milyaran Rupiah”, tanggal 17 Juli 2024.

Catatan:

- Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor.
- Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultasi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak
- Aturan terkait lainnya diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada:
 - 1. Pasal 3:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung”;

- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
2. Pasal 4:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima”;
3. Pasal 5:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
 - 4) menjadi terpidana; atau
 - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”;
4. Pasal 6:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK”;

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
 - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
 - e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan”;
5. Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK”;
6. Pasal 8:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;

7. Pasal 9:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”; dan
8. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana”.